



Jakarta, 11 Juni 2018

Nomor : 060/COS/HO/06/18  
Lampiran : 1 (satu) lampiran  
Hal : **Penyampaian Bukti Iklan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Tifa Finance Tbk ("Perseroan")**

Kepada Yth.  
**Direksi PT Bursa Efek Indonesia**  
Gedung Bursa Efek Indonesia Lt. 6  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190

Dengan hormat,

Guna memenuhi Ketentuan dalam Pasal 34 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-306/BEJ/07-2004 Tentang Peraturan Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi tanggal 19 Juli 2004, maka bersama ini kami sampaikan bukti iklan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang dimuat di Harian Terbit pada tanggal 11 Juni 2018 (terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT TIFA FINANCE Tbk**

**RISKY ADITYA ASMORO**  
Corporate Secretary

---

---

**PT TIFA FINANCE Tbk**

Tifa Building 4<sup>th</sup> Floor, Jl. Kuningan Barat 26, Jakarta 12710, Indonesia  
Phone : 62-21 5200667 (hunting), 5252029  
Fax : 62-21 5229273, 5262425  
[www.tifafinance.co.id](http://www.tifafinance.co.id)



Dewan Direksi PT TIFA FINANCE Tbk, (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB") (secara bersama-sama disebut "Rapat") pada:

**A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat**

Hari/Tanggal : Kamis, 7 Juni 2018  
Tempat : Balai Kartini, Ruang Cempaka lantai 2  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 37- Jakarta Selatan, 12950  
Waktu : 14.12 - 15.01 Waktu Indonesia Barat (RUPST)  
15.05 - 15.11 Waktu Indonesia Barat (RUPS LB)

**Mata Acara RUPST :**

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dan pemberian acquit et de charge kepada Dewan Komisaris dan Direksi periode 2017;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
4. Persetujuan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan;
5. Penetapan gaji dan honorarium anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk Periode 2018.

**Mata Acara RUPS LB :**

Persetujuan untuk menjaminkan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif, yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lainnya, dalam rangka perolehan pinjaman dan/atau pendanaan yang akan diterima oleh Perseroan, dengan nilai penjaminan serta syarat-syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan serta dengan tetap memperhatikan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan yang berlaku.

**B. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Perseroan yang hadir**

**1. RUPST**

Presiden Direktur : BERNARD THIEN TED NAM  
Direktur : ESTER GUNAWAN  
Direktur Independen : TJAHJA WIBISONO  
Presiden Komisaris : LISJANTO TJIPTOBIANTORO  
Komisaris : SNG CHIEW HUAT  
Komisaris Independen : ANTONIUS HANIFAH KOMALA  
Komisaris Independen : FX. BAGUS EKODANTO  
Dewan Pengawas Syariah : JAENAL EFFENDI

**2. RUPS LB**

Presiden Direktur : BERNARD THIEN TED NAM  
Direktur : ESTER GUNAWAN  
Direktur Independen : TJAHJA WIBISONO  
Presiden Komisaris : LISJANTO TJIPTOBIANTORO  
Komisaris : SNG CHIEW HUAT  
Komisaris Independen : ANTONIUS HANIFAH KOMALA  
Komisaris Independen : FX. BAGUS EKODANTO  
Dewan Pengawas Syariah : JAENAL EFFENDI

**C. Kehadiran Pemegang Saham**

**1. RUPST**

Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam RUPST berjumlah 933.588.400 saham atau 86,47% dari 1.079.700.000 saham merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**2. RUPS LB**

Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam RUPS LB Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 933.589.400 saham atau 86,47% dari 1.079.700.000 saham merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**D. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.

**E. Kesempatan Mengajukan Tanggapan & Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat**

Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

**F. Hasil Keputusan Rapat**

**Hasil Keputusan RUPST**

**1. Agenda I**

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2017 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut;

**2. Agenda II**

a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2017 sebagai berikut :  
- sebesar Rp. 6.478.200.000,00 atau sebesar 28,19% dari laba bersih Perseroan tahun buku 2017, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp. 6,00 per saham dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku;  
- sebesar Rp. 50.000.000,00 dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan;  
- sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan;

b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**3. Agenda III**

a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Mirawati, Sensi, Idris yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018.

b. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 tersebut dan menetapkan honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya.

**4. Agenda IV**

a. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang akan berakhir masa jabatannya segera setelah ditutupnya Rapat ini atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama mereka menjabat sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (acquit et de charge) sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam buku-buku atau catatan-catatan Perseroan.

b. Mengangkat kembali seluruh anggota Direksi Perseroan untuk jabatan yang sama, untuk masa jabatan berikutnya, sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2020, susunan anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

- Presiden Direktur : Bapak Bernard Thien Ted Nam;  
- Direktur : Ibu Ester Gunawan;  
- Direktur Independen : Bapak Tjahja Wibisono.

c. Mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk jabatan yang sama, untuk masa jabatan berikutnya, sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2021, susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

- Presiden Komisaris : Bapak Lisjanto Tjiptobiantoro;  
- Komisaris : Ibu Sng Chiew Huat;  
- Komisaris Independen : Bapak Antonius Hanifah Komala;  
- Komisaris Independen : Bapak FX Bagus Ekodanto.

d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menugaskan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, yang selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**5. Agenda V**

a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sebanyak-banyaknya Rp. 2.500.000.000,- (gross), dan memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menetapkan alokasinya dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan dan Dewan Pengawas Syariah dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

**Hasil Keputusan RUPS LB**

a. Menyetujui untuk menjaminkan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif, yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lainnya, dalam rangka perolehan pinjaman dan/atau pendanaan yang akan diterima oleh Perseroan, dengan nilai penjaminan serta syarat-syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan serta dengan tetap memperhatikan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan yang berlaku.

b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menugaskan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**G. Jadwal Dan Tata Cara Pembagian Dividen Tahun Buku 2017**

Sesuai dengan keputusan Mata Acara Rapat kedua RUPST sebagaimana disebut diatas, dengan ini diinformasikan bahwa Perseroan telah memutuskan untuk membagikan dividen tahun buku 2017 kepada Pemegang Saham Perseroan sebesar Rp6.478.200.000,- (enam miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus ribu Rupiah) atau 28,19% dari laba Perseroan tahun buku 2017 atau sama dengan Rp. 6,- per saham.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan mengumumkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tahun buku 2017 adalah sebagai berikut :

No	Keterangan	Tanggal
1	Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen (cum Dividen)	25 Juni 2018
	- Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	28 Juni 2018
2	Awal Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (ex Dividen)	26 Juni 2018
	- Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	29 Juni 2018
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date)	28 Juni 2018
4	Tanggal Pembayaran Dividen	11 Juli 2018

**Tata Cara Pembayaran Dividen**

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Perseroan (DPS) atau recording date pada tanggal 28 Juni 2018 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan pada tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan pukul 16.00 Wib (recording date).
2. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang namanya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 11 Juli 2018. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham Perseroan melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham Perseroan yang namanya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham Perseroan.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Peserta Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek ("BAE") PT Ficomindo Buana Registrar, beralamat di Wisma Bumiputera Lt. M, Suite 209, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta 12910 paling lambat 28 Juni 2018 pada pukul 16.00 Wib. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPH sebesar 30 %.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 4 Juli 2018 tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPH pasal 26 sebesar 20 %.
6. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang namanya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham warkat Perseroan diambil di BAE.

